



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI TENAGA KONTRAK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2014 sebutkan bahwa tenaga kontrak tertentu dapat diberikan kesejahteraan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga kontrak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan penambahan kesejahteraan dalam bentuk tambahan honorarium berdasarkan beban kerja yang proposional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan bagi Tenaga Kontrak Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Metro.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Metro.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro.
10. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diperkerjakan pada OPD Kota Metro berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan melalui jasa perorangan atau jasa penyedia jasa pihak ketiga yang berbadan hukum.
11. Tenaga Kontrak Tertentu adalah tenaga yang diperkerjakan pada OPD Kota Metro yang menurut sifatnya melaksanakan tugas/pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan melalui jasa perorangan atau jasa penyedia jasa pihak ketiga yang berbadan hukum.
12. Gaji/Upah Tenaga Kontrak adalah penghasilan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Metro sebagai imbalan atas tugas dan pekerjaannya.
13. Tunjangan adalah honorarium tambahan berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada tenaga kontrak yang dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya melampaui beban kerja normal.
14. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi, berdasarkan volume kerja dan norma waktu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan yang diberikan adalah tambahan gaji/upah tenaga kontrak.
- (2) Maksud pemberian tunjangan adalah untuk meningkatkan disiplin, semangat kerja dan kualitas tenaga kontrak dalam melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kerja.
- (3) Tujuan pemberian tunjangan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup pemberian tunjangan diberikan kepada tenaga kontrak OPD tertentu baik tenaga kontrak yang menangani tugas teknis, tugas operasional dan tugas administrasi.

- (2) Tunjangan dibayarkan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan daerah.

BAB IV PEMBERIAN DAN PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan kriteria rincian tugas sebagai berikut :
 - a. Bagi Tenaga Kontrak yang bertugas pada Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kota Metro diberikan tunjangan dengan penilaian beban kerja selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Bagi Tenaga Kontrak yang bertugas pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Metro diberikan tunjangan dengan penilaian beban kerja selaku OPD yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan;
 - c. Bagi Tenaga Kontrak yang bertugas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro diberikan tunjangan dengan penilaian beban kerja selaku OPD yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan penatausahaan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Bagi Tenaga Kontrak yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan tunjangan berdasarkan beban kerja dengan penilaian beban kerja selaku OPD yang menyelenggarakan pelayanan dan mengelola perizinan;
 - e. Bagi Tenaga Kontrak yang bertugas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah diberikan tunjangan berdasarkan beban kerja dengan penilaian waktu dan pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban tenaga kontrak dan digunakan sebagai dasar untuk menerima tunjangan;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas, kepala OPD menetapkan keputusan tentang aturan teknis perhitungan pemberian tunjangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan pemberian tambahan penghasilan yang berlaku bagi PNS.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala OPD atas nama Walikota.

Pasal 5

Tenaga Kontrak yang tidak berhak menerima tunjangan adalah :

- a. Tenaga Kontrak yang melakukan salah satu larangan bagi tenaga kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan walikota tentang ketentuan tenaga kontrak;
- b. Tenaga Kontrak yang menerima hukuman disiplin ringan hingga berat; dan
- c. Tenaga Kontrak yang berstatus terdakwa atau terpidana.

Pasal 6

- (1) Penghentian tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terhitung sejak ditetapkannya hukuman disiplin.
- (2) Ketentuan tentang hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
ALOKASI ANGGARAN DAN KRITERIA

Pasal 7

- (1) Belanja tunjangan tenaga kontrak dianggarkan pada APBD.
- (2) Belanja tunjangan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tempat Tenaga Kontrak bertugas.

Pasal 8

- (1) Pemberian tunjangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Pejabat bertanggung jawab mengajukan permintaan pembayaran melalui bendahara pengeluaran OPD masing-masing berdasarkan penilaian disiplin dan kinerja tenaga kontrak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (3) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan :
 - a. Rekapitulasi absen elektronik dan manual;
 - b. Dokumen kelengkapan lain sesuai aturan teknis yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).

BAB VI
BESARAN TUNJANGAN

Pasal 9

- Tunjangan diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kota Metro diberikan tunjangan sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. Tenaga Kontrak pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Metro diberikan tunjangan sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - c. Tenaga Kontrak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro diberikan tunjangan sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - d. Tenaga Kontrak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan tunjangan sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - e. Tenaga Kontrak pada Bagian Umum Sekretariat Daerah diberikan tunjangan sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala OPD dan pejabat struktural secara berjenjang memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin dan kinerja tenaga kontrak di lingkungan masing-masing.

- (2) Pengawasan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penilaian disiplin untuk menentukan besaran tambahan honorarium tenaga kontrak.
- (3) Pengawasan terhadap pemberian tunjangan dilaksanakan melalui :
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (4) Kepala OPD/Unit Kerja dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tunjangan kinerja daerah setiap bulan kepada masing-masing pegawainya.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pemberian tunjangan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Besaran tunjangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Mekanisme pembayaran;
 - c. Pelaksanaan pembayaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
Kasubbag	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA METRO,

[Signature]

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

[Signature]
A. NASIR A.T